



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Januar Muflih Bin Dede Arif
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 22 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lewosari RT. 003 RW. 008 Kel. Bantarsari Kec.
Bungursari Kota. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sovi M Shofiyuddin S.H. Dkk, beralamat di Komplek Ruko Permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizki Januar Muflih Bin Dede Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternative Pertama kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rizki Januar Muflih Bin Dede Arif dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan *denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara*.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 handphone (HP) merk OPPO warna Hitam.
Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa RIZKI JANUAR MUFLIH Bin DEDE ARIF secara bersama-sama dengan saksi RONAL MAULANA Bin AHMAD JUPRI dan saksi YUDI SAHRUDIN Als RADEN Bin YUYU (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Perum Baitul Marhamah III, Blok B30, Kel. Bantarsari, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah *"Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi YUDI dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika saksi YUDI bersama dengan terdakwa dan saksi RONAL sedang berkumpul di rumah saksi RONAL tersebut diatas. Lalu saksi RONAL mengajak saksi YUDI dan terdakwa untuk mengumpulkan uang (patungan) dengan maksud membeli tembakau sintesis, sehingga saksi YUDI dan terdakwa pun setuju dengan ajakan tersebut. Selanjutnya saksi YUDI menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi RONAL sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Kemudian saksi RONAL membeli narkotika jenis tembakau sintesis secara online melalui admin akun Instagram THERE STIIL.ID (DPO) sebanyak 10R atau 10gr (sepuluh gram) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pembayaran dilakukan oleh terdakwa dengan cara transfer melalui aplikasi Dana ke rekening BCA a.n. PIAN SOPYAN.

Setelah itu admin akun Instagram THERE STIIL.ID mengirimkan pesan melalui DM (*Direct Message*) kepada akun instagram milik saksi RONAL yang pada pokoknya berisi titik lokasi/ map tempat tembakau sintesis tersebut disimpan tepatnya di Jl. Ciropoh, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya. Setelah itu terdakwa bersama saksi YUDI pun pergi ketempat yang dimaksud untuk mengambil tembakau sintesis tersebut dan setelah mendapatkan tembakau

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi YUDI pun kembali kerumah saksi RONAL.

Setibanya di rumah saksi RONAL, selanjutnya saksi YUDI, terdakwa dan saksi RONAL memecah/ membagi 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan maksud untuk diedarkan. Lalu terdakwa dan saksi YUDI mengambil 3 (tiga) paket lalu menempelkan 2 (dua) paket tembakau sintetis tersebut ke lokasi yakni :

- 1 (satu) paket di daerah situ gege, Kota Tasikmalaya;
- 1 (satu) paket di Jl. Gn. Mareme, Kel. Ciubunigeulis, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya.

Kemudian pada hari Minggu, Tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 12.00Wib saksi YUDI secara bersama-sama dengan saksi RONAL dan terdakwa kembali bersepakat membeli tembakau sintetis sebanyak 20R atau 20gr (dua puluh gram) sehingga saksi YUDI, saksi RONAL dan terdakwa kembali mengumpulkan uang dengan perincian saksi YUDI sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi RONAL sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mekanisme pembayaran sama dengan pembelian sebelumnya dan tidak lama kemudian admin akun Instagram THERE STIIL.ID kembali mengirimkan titik lokasi/ map kepada saksi RONAL, namun untuk terhadap tembakau sintetis pembelian terakhir tersebut belum sempat saksi YUDI, terdakwa dan saksi RONAL ambil.

Setelah itu saksi YUDI dan terdakwa mengambil 3 (tiga) paket tembakau sintetis sisa sebelumnya untuk ditempel/ diedarkan dengan perincian:

- 1 (satu) paket di daerah Jl. Gadog, Kota Tasikmalaya;
- 1 (satu) paket di daerah Jl. Gn. Mareme, Kel. Cibunigeulis, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya.

Bahwa pada saat baru selesai menempelkan tembakau sintetis di Jl. Gn. Mareme tersebut diatas, tiba-tiba saksi YUDI dan saksi didatangi oleh saksi REZA NURSIEHAN, saksi ANGGI TRISNANDAR (keduanya anggota Polres Tasikmalaya Kota) lalu melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi YUDI dan terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Handphone milik saksi YUDI, saksi REZA dan rekan menemukan percakapan/ chat whatsapp antara saksi YUDI dengan saksi RONAL perihal map/ peta penyimpanan tembakau sintetis yang sebelumnya saksi YUDI dan terdakwa simpan. Lalu saksi YUDI bersama terdakwa dibawa untuk melakukan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ke titik lokasi tersebut dan di temukan 1 (satu) buah paket lakban warna putih didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening dibalut tisu yang berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang tersimpan di dalam lubang pinggir jalan.

Selanjutnya saksi YUDI dan terdakwa diminta untuk menunjukan rumah saksi RONAL dan setibanya di rumah tersebut, saksi REZA dan rekan segera melakukan pengamanan terhadap saksi RONAL dan pada saat penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa timbangan digital, lakban, plastik klip. Lalu saksi REZA dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik saksi RONAL kemudian di temukan bukti percakapan antara saksi RONAL dengan admin akun THERE STIIL.ID sehingga saksi REZA dan rekan mengetahui adanya pesanan tembakau sintetis sebanyak 20R atau 20gr (dua puluh gram) yang dilakukan oleh saksi RONAL, saksi YUDI dan terdakwa. Selanjutnya saksi REZA dan rekan membawa saksi YUDI, saksi RONAL dan terdakwa untuk bersama-sama menuju ke lokasi titik map tersebut tepatnya ke daerah Kp. Sukapala, Rt.002/ Rw.006, Kel. Gunung Gede, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya dan di temukan barang pesanan saksi YUDI, saksi RONAL dan terdakwa di pinggir jalan dekat pohon yaitu berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok TWIZZ berisikan 5 (lima) paket plastik clip diduga berisikan tembakau sintetis yang dibungkus plastik putih dan dilakban bening, sehingga saksi YUDI, saksi RONAL dan terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan di bawa ke Kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Tasikmalaya No. : 32/ 13193.00/ VI/ 2024, tgl. 24 Juni 2024 pada pokoknya menyebutkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening dibalut tisu yang berisikan diduga narkotika jenis tembakau sintetis.

Setelah dilakukan penimbangan diperoleh kesimpulan berat keseluruhannya adalah 1,00gr (satu gram)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2932/ NNF/ 2024, tgl. 27 Juni 2024, yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6918gr, diberi nomor barang bukti 1277/ 2024/ PF.

Setelah dilakukan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam *Golongan I* (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2933/ NNF/ 2024, tgl. 27 Juni 2024, yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. *Kasubbid Psikotropika Narkobafor* pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok "Twizz" berisi 5 (lima) bungkus plastik klip dibungkus plastik warna putih dan dilakban bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 19,4079gr, diberi nomor barang bukti 1278/ 2024/ PF.]

Setelah dilakukan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam *Golongan I* (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika *Golongan I* dalam bentuk tembakau sintetis tersebut, terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIZKI JANUAR MUFLIH Bin DEDE ARIF secara bersama-sama dengan saksi RONAL MAULANA Bin AHMAD JUPRI dan saksi

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI SAHRUDIN Als RADEN Bin YUYU (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Gn. Mareme, Kel. Cibunigeulis, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah *"Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika saksi REZA NURSYEHAN, saksi ANGGI TRISNANDAR (keduanya anggota Polres Tasikmalaya Kota) memperoleh informasi dari masyarakat perihal maraknya penyalahgunaan tembakau sintetis di daerah Jl. Gn. Mareme tersebut diatas. Lalu pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Gn. Mareme Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya saksi REZA dan rekan melakukan pemantauan di daerah tersebut. Kemudian saksi REZA dan rekan melihat saksi YUDI dan terdakwa, karena merasa curiga saksi REZA dan rekan pun melakukan pemeriksaan awal. Kemudian pada saat dilakukan interogasi dan pemeriksaan handphone saksi YUDI, ditemukan percakapan/ chat whatsapp saksi YUDI dengan saksi RONAL yang berisikan map/ peta penyimpanan narkotika jenis tembakau sintetis yang sebelumnya saksi YUDI dan terdakwa simpan, kemudian saksi REZA dan rekan meminta saksi YUDI dan terdakwa menunjukkan tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket lakban warna putih didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening dibalut tisu yang berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang tersimpan di dalam lubang pinggir jalan. Selanjutnya saksi REZA dan rekan meminta saksi YUDI dan terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi RONAL.

Setibanya di rumah saksi RONAL, saksi REZA dan rekan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi RONAL dan di temukan barang bukti berupa handphone, timbangan digital, double tape, lakban, plastic klip bening. Lalu pada saat dilakukan pemeriksaan handphone saksi RONAL, ditemukan informasi perihal adanya pesanan tembakau sintetis dari saksi YUDI, saksi RONAL dan terdakwa Narkotika kepada akun instagram THERE STIIL. ID sebanyak 20gr (dua puluh gram) serta adanya balasan dari

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin akun tersebut berupa titik penyimpanan berdasarkan petunjuk Map/peta, sehingga selanjutnya saksi YUDI, terdakwa dan saksi RONAL diminta menunjukkan tempat tersebut tepatnya ke daerah Kp. Sukapala Rt.002 Rw.006 Kel. Gunung Gede Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok TWIZZ berisikan 5 (lima) paket plastik clip diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik putih dan dilakban bening, sehingga selanjutnya saksi YUDI, terdakwa dan saksi RONAL beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Tasikmalaya No. : 32/ 13193.00/ VI/ 2024, tgl. 24 Juni 2024 pada pokoknya menyebutkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening dibalut tisu yang berisikan diduga narkoba jenis tembakau sintetis.

Setelah dilakukan penimbangan diperoleh kesimpulan berat keseluruhannya adalah 1,00gr (satu gram)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2932/ NNF/ 2024, tgl. 27 Juni 2024, yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. *Kasubbid Psikotropika Narkobafor* pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6918gr, diberi nomor barang bukti 1277/ 2024/ PF.

Setelah dilakukan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkoba jenis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2933/ NNF/ 2024, tgl. 27 Juni 2024, yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. *Kasubbid Psikotropika Narkobafor* pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok "Twizz" berisi 5 (lima) bungkus plastik klip dibungkus plastik warna putih dan dilakban bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 19,4079gr , diberi nomor barang bukti 1278/ 2024/ PF.

Setelah dilakukan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tembakau sintetis tersebut, terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGI TRISNANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ronal Maulana pada Hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 16.30 WIB, di rumahnya di Perum Baitul Marhamah 3 Blok B.30, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan lainnya yaitu Aipda AA Anwar dan Briptu Reza Nursyehan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Ronal Maulana Bin Ahmad Jupri, pada Hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib awalnya di dapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki menyimpan, membawa serta menguasai

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis tembakau sintetis di Jl. Gn. Mareme Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya selanjutnya sekira jam 15.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama Yudi Sahrudin Als Raden Bin Yuyu dan Terdakwa , kemudian ketika dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* (HP) merek OPPO warna silver, 1 (satu) buah *Handphone* (HP) merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam No. Pol Z 4274 ID kemudian ketika dilakukan pemeriksaan *Handphone* milik saksi Yudi Sahrudin Als Raden Bin Yuyu di temukan percakapan pesan WhatsApp dengan saksi RONAL dan ditemukan Map/ Peta diduga penyimpanan Narkotika dan di temukan 1 (satu) buah paket lakban warna putih didalamnya berisikan 1 (Satu) buah plastik bening dibalut tisu yang berisikan diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis, Saksi Yudi Sahrudin Als Raden Bin Yuyu mengaku mendapatkan narkotika jenis Tembakau Sintetis dari Saksi Ronal Maulana yang beralamat di Perum Baitul Marhamah III Blok B30 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ronal Maulana pada Hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 16.30 WIB di rumahnya di Perum Baitul Marhamah 3 Blok B. 30 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota. Tasikmalaya dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru , 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah Double Tips , 1 (satu) Buah Lakban warna putih bertuliskan "*FRAGILE Handle with care*" dan 1 (satu) Bungkus Plastik Clip dan selanjutnya dari HP Saksi Ronal terdapat pesan peta / Maps pembelian tembakau sintetis yaitu di Kp. Sukapala Rt. 002 Rw. 006 Kel. Gunung Gede Kec. Kawalu Kota. Tasikmalaya selanjutnya saksi bersama petugas Kepolisian pergi bersama-sama untuk mengambil Tembakau sintetis dan dibawah pohon tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik warna putih berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok TWIZZ berisikan 5 (lima) paket plastik clip diduga berisikan tembakau sintetis dibungkus plastik putih dan dilakban bening dan diakui sebagai milik terdakwa dan terdakwa menerangkan mendapatkan Tembakau sintetis secara online dari Instagram dengan nama akun "*THERE STILL.ID*" dengan cara membeli seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 R (20 Gram) dan tembakau sintetis tersebut rencananya untuk dikonsumsi dan diedarkan;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi terhadap terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut membeli secara online dari Instagram dengan nama akun "THERE STILL.ID";
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru membeli tembakau sintetis tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai tembakau sintetis tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi mengenalinya;
- Bahwa Narkoba Jenis Tembakau sintetis tersebut seberat 20 R (20 Gram);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang pertama dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua dibeli dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan dalam membeli narkoba jenis tembakau sintetis Menurut pengakuan terdakwa Uang yang digunakan untuk membeli narkoba Jenis tembakau sintetis tersebut yang pertama adalah uang patungan yaitu Saksi Ronal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Yudi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua adalah uang patungan yaitu Saksi Ronal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) , Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Yudi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi dan menjual sebagian dari tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru , 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah Double Tips , 1 (satu) Buah Lakban warna putih bertuliskan "FRAGILE Handle with

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

care" dan 1 (satu) Bungkus Plastik Clip disita dari Saksi Ronal dan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* (HP) merek OPPO warna silver disita dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah *Handphone* (HP) merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam No. Pol Z 4274 ID disita dari Saksi Yudi ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah double tips, 1 (satu) buah lakban warna putih bertuliskan "*FRAGILE Handle with care*," dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang disita dari Saksi Ronal diakui sebagai milik bersama antara Saksi Ronal, Terdakwa, dan saksi Yudi;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak dilakukan tes urin karena alat tes tidak tersedia;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. REZA NURSIEHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini, saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ronal Maulana pada Hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 16.30 WIB di rumahnya di Perum Baitul Marhamah 3 Blok B. 30 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota. Tasikmalaya;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan lainnya, yaitu Aipda AA Anwar dan Briptu Reza Nursyehan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ronal Maulana Bin Ahmad Jupri, pada Hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib awalnya di dapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika Jenis tembakau sintesis di Jl. Gn. Mareme Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya selanjutnya sekira jam 15.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama Yudi Sahrudin Als Raden Bin Yuyu dan Terdakwa, kemudian ketika dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* (HP) merek OPPO warna silver, 1 (satu) buah *Handphone* (HP) merek OPPO warna hitam, 1

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



(satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam No. Pol Z 4274 ID kemudian ketika dilakukan pemeriksaan *Handphone* milik saksi Yudi Sahrudin Als Raden Bin Yuyu di temukan percakapan pesan WhatsApp dengan Saksi Ronal dan ditemukan Map/ Peta diduga penyimpanan Narkotika dan di temukan 1 (satu) buah paket lakban warna putih didalamnya berisikan 1 (Satu) buah plastik bening dibalut tisu yang berisikan diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis, Saksi Yudi Sahrudin Als Raden Bin Yuyu mengaku mendapatkan narkotika jenis Tembakau Sintetis dari Saksi Ronal Maulana yang beralamat di Perum Baitul Marhamah III Blok B30 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ronal Maulana pada Hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 16.30 WIB di rumahnya di Perum Baitul Marhamah 3 Blok B. 30 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota. Tasikmalaya dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru , 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah Double Tips , 1 (satu) Buah Lakban warna putih bertuliskan "*FRAGILE Handle with care*" dan 1 (satu) Bungkus Plastik Clip dan selanjutnya dari HP Saksi Ronal terdapat pesan peta / Maps pembelian tembakau sintetis yaitu di Kp. Sukapala Rt. 002 Rw. 006 Kel. Gunung Gede Kec. Kawalu Kota. Tasikmalaya selanjutnya saksi bersama petugas Kepolisian pergi bersama-sama untuk mengambil Tembakau sintetis dan dibawah pohon tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik warna putih berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok TWIZZ berisikan 5 (lima) paket plastik clip diduga berisikan tembakau sintetis dibungkus plastik putih dan dilakban bening dan diakui sebagai milik terdakwa dan terdakwa menerangkan mendapatkan Tembakau sintetis secara online dari Instagram dengan nama akun "*THERE STILL.ID*" dengan cara membeli seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 R (20 Gram) dan tembakau sintetis tersebut rencananya untuk dikonsumsi dan diedarkan;

- Bahwa dilakukan interogasi oleh saksi terhadap terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut membeli secara online dari Instagram dengan nama akun "*THERE STILL.ID*";
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru membeli tembakau sintetis tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi mengenalinya;
- Bahwa Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut seberat 20 R (20 Gram);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yang pertama dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua dibeli dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Uang yang digunakan untuk membeli narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut yang pertama adalah uang patungan yaitu Saksi Ronal Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Yudi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua adalah uang patungan yaitu Saksi Ronal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) , Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Yudi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tembakau sintetis tersebut sudah ada yang dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah dilarang;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, dan menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang atau dari Kemenkes RI;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru , 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah Double Tips , 1 (satu) Buah Lakban warna putih bertuliskan "*FRAGILE Handle with care*" dan 1 (satu) Bungkus Plastik Clip disita dari Saksi Ronal dan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* (HP) merek OPPO warna silver disita dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah *Handphone* (HP) merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam No. Pol Z 4274 ID disita dari Saksi Yudi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru , 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah Double Tips , 1 (satu) Buah Lakban warna putih bertuliskan "*FRAGILE Handle with care*" dan 1 (satu) Bungkus Plastik Clip disita dari Saksi Ronal diakui milik bersama yaitu Saksi Ronal , Terdakwa dan Saksi Yudi ;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, pada saat ditangkap, bersikap kooperatif;
- Bahwa terdakwa, pada saat ditangkap, tidak dilakukan tes urin karena alat tes tidak tersedia;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RONAL MAULANA BIN AHMAD JUPRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ronal pada Hari Minggu, Tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, di rumahnya di Perum Baitul Marhamah 3 Blok B.30, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi Ronal ditangkap karena memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa kronologis pada saat penangkapan Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 16.30 Wib di Perum Baitul Marhamah 3 Blok B. 30 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota. Tasikmalaya, dan Ketika Saksi Ronal ditangkap ada barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru , 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah Double Tips , 1 (satu) Buah Lakban warna putih bertuliskan "FRAGILE Handle with care" dan 1 (satu) Bungkus Plastik Clip dan selanjutnya dari HP Saksi Ronal terdapat pesan peta / Maps pembelian tembakau sintetis yaitu di Kp. Sukapala Rt. 002 Rw. 006 Kel. Gunung Gede Kec. Kawalu Kota. Tasikmalaya selanjutnya Saksi Ronal bersama petugas Kepolisian pergi bersama-sama untuk mengambil Tembakau sintetis dan dibawah pohon tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik warna putih berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok TWIZZ berisikan 5 (lima) paket plastik clip diduga berisikan tembakau sintetis dibungkus plastik putih dan dilakban bening dan Saksi Ronal menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari secara online dari Instagram dengan nama akun "THERE STILL.ID" dengan cara membeli seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 R (20 Gram);
- Bahwa Saksi Ronal mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dari Instagram dengan nama akun "THERE STILL.ID";

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Ronal memesan tembakau sintetis melalui akun IG tersebut sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ronal menyuruh terdakwa, untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama PIAN SOPYAN;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang, Saksi Ronal memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer, dan tidak lama setelah itu, sekitar pukul 15.00 WIB, datang peta/maps penempelan tembakau sintetis tersebut di Kp. Sukapala Rt. 002 Rw. 006, Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa ketika akan mengambil tembakau sintetis tersebut, sekitar pukul 16.30 WIB, di Perum Baitul Marhamah 3 Blok B.30, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Saksi Ronal ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, rencananya akan Saksi Ronal konsumsi sebagian dan sebagian lagi akan Saksi Ronal jual;
- Bahwa uang yang Saksi Ronal gunakan untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah uang patungan, yaitu Saksi Ronal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Yudi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi Ronal dengan Terdakwa dan saksi Yudi merupakan teman, dan Saksi Ronal serta Terdakwa dan saksi Yudi memiliki kerjasama dalam penjualan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi Ronal baru membeli tembakau sintetis tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi Ronal mengenalinya;
- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut seberat 20 R (20 Gram);
- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yang pertama dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) 10 Gram pada tanggal 22 Juni 2024 dan yang kedua dibeli dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 20 Gram pada tanggal 23 Juni 2024;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang pertama adalah uang patungan, yaitu Saksi Ronal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Yudi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang terkumpul Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian kedua adalah uang patungan, yaitu Saksi Ronal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Yudi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang terkumpul Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Terdakwa, saksi Ronal, dan saksi Yudi mulai mencari penjualan tembakau sintetis di Instagram dan menemukan akun dengan nama "*THERE STILL.ID*", melakukan pembelian secara patungan.
- Bahwa pada bulan Januari 2024, Terdakwa, saksi Ronal, dan saksi Yudi membuat akun Instagram dengan nama "*BLACK WOLF.ID*" untuk menjual tembakau sintetis secara bersama-sama. Terdakwa, saksi Ronal, dan saksi Yudi bisa sebagai operator penjualan ataupun sebagai penempel Narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi Ronal menawarkan tembakau sintetis dengan membuat Instagram *story* di akun "*BLACK WOLF.ID*" dengan istilah "1R" atau "2R" yang artinya R adalah gramnya "1R" sama dengan 1 gram;
- Bahwa cara Saksi Ronal bersama saksi Yudi dan Terdakwa memberikan tembakau sintetis kepada pembeli dengan melakukan penempelan barang, foto diambil dan titik lokasi baru ditentukan, kemudian lokasi tersebut dibagikan kepada pembeli melalui akun Instagram;
- Bahwa tembakau sintetis tersebut sudah ada yang dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa Saksi Ronal mengetahui bahwa narkoba tembakau sintetis tersebut adalah dilarang;
- Bahwa Saksi Ronal dalam memiliki, menyimpan, membawa, dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang atau dari Kemenkes RI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah double tips, 1 (satu) buah lakban warna putih bertuliskan "*FRAGILE Handle with care*," dan 1 (satu)

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik clip disita dari Saksi Ronal diakui sebagai milik bersama yaitu Saksi Ronal, Terdakwa, dan saksi Yudi;

- Bahwa Saksi Ronal pada saat ditangkap kooperatif;
- Bahwa Saksi Ronal pada saat ditangkap tidak dilakukan tes urin;
- Bahwa Saksi Ronal telah memberikan keterangan di kantor Polisi, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. YUDI SAHRUDIN Als RADEN Bin YUYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Ronal pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 16.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Perum Baitul Marhamah 3 Blok B. 30, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, serta menguasai narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa kronologis pada saat penangkapan terhadap saksi Ronal awalnya Hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 12.00 Wib di Perum Baitul Marhamah III Blok B30 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, saksi Ronal memesan melalui pesan Instagram ke akun "THERE STILL.ID" sebanyak 20 R atau 20 gram seharga Rp1.350.000,00,- kemudian Terdakwa membayar bayar dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama PIAN SOPYAN, setelah itu dikirim lokasi pengambilan barang melalui pesan Instagram berupa Map/peta beserta foto titik lokasi.

Kemudian Terdakwa bersama Saksi Yudi Als Raden membawa 3 paket narkoba jenis Tembakau Sintetis di rumah Saksi Ronal Maulana untuk menyimpan atau menempel 3 paket tersebut, dan setelah itu berencana akan membawa paket pesanan yang di pesan ke akun Instagram "THERE STILL.ID", kemudian kami menyimpan 1 paket di daerah Situ Gege Kota Tasikmalaya, 1 paket di daerah Jl. Gadog Kota Tasikmalaya, dan 1 paket di Jl. Gn. Mareme Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, kemudian ketika Terdakwa bersama Saksi Yudi Als Raden ketika berada di Jl. Gn. Mareme Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya sedang memeriksa titik penyimpanan paket Narkoba jenis Tembakau sintetis, Terdakwa kedatangan pihak kepolisian melalukan interogasi dan melakukan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



pemeriksaan 1 (satu) buah *Handphone* (HP) merek OPPO warna silver milik Yudi Als Raden dan di temukan percakapan bersama saksi Ronal di Whatsapp berupa Map./ Peta penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis yang sebelumnya Saksi Yudi Als Raden simpan, kemudian kami bersama pihak kepolisian melakukan pemeriksaan ke titik lokasi dan di temukan 1 (satu) buah paket lakban warna putih didalamnya berisikan 1 (Satu) buah plastik bening dibalut tisu yang berisikan diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang tersimpan di dalam lubang pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi Yudi Als Raden mengakui bahwa barang tersebut barang yang disimpan oleh Saksi Yudi Als Raden, dan mengaku bahwa barang tersebut didapatkan dari rumah saksi Ronal, kemudian kami bersama kepolisian menuju tempat tinggal Saksi Ronal Maulana yang beralamat di Perum Baitul Marhamah III Blok B30 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Ronal dan di temukan barang bukti berupa timbangan digital, lakban, plastik klip bening yang kami gunakan untuk membuat paket Narkotika jenis Tembakau sintetis.

Lalu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap *Handphone* milik saksi Ronal kemudian di temukan bukti percakapan bersama akun "THERE STILL.ID" bahwa kami telah memesan Narkotika jenis Tembakau sintetis namun belum di bawa, lalu kami bersama pihak kepolisian menuju titik penyimpanan berdasarkan petunjuk Map/peta dalam pesan Instagram ke daerah Kp. Sukapala Rt.002 Rw.006 Kel. Gunung Gede Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya, kemudian di temukan barang pesanan kami di pinggir jalan dekat pohon yang kemudian saksi Ronal bawa dan di amankan kepolisian, kemudian Terdakwa bersama saksi Ronal dan Saksi Yudi Als Raden di bawa ke Kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara bagaimana saksi Ronal memesan tembakau sintetis tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib ketika Terdakwa bersama saksi Ronal dan Saksi Yudi Als Raden sedang berada di rumah Saksi Ronal Maulana di Perum Baitul Marhamah III Blok B30 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, saksi Ronal memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis secara online melalui akun Instagram dengan nama akun "THERE STILL.ID", memesan sebanyak 10 R atau 10 gram dengan Harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang yang digunakan untuk membeli milik Terdakwa Rp300.000,00,- , milik Saksi Ronal Maulana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang Saksi Yudi Als Raden Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



kemudian saksi Ronal membayarnya melalui aplikasi DANA ke rekening BCA atas nama PIAN SOPYAN, setelah itu akun "THERE STILL.ID" mengirim pesan Instagram mengirim Map / Peta pengambilan barang berupa Narkotika jenis Tembakau Sintetis, kemudian saksi Ronal bersama Saksi Yudi Als Raden berangkat menuju titik penyimpanan di daerah Jl. Ciropoh Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, setelah itu Saksi Yudi Als Raden membawa 1 paket yang tersimpan di bawah batu di pinggir jalan kemudian barang tersebut di bawa rumah Saksi Ronal Maulana;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, rencananya akan di konsumsi sebagian dan sebagian lagi akan di jual;
- Bahwa uang yang saksi Ronal gunakan untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah uang patungan, yaitu saksi Ronal sebesar Rp500.000,00, Terdakwa sebesar Rp500.000,00, dan saksi Yudi sebesar Rp350.000,00, sehingga total uang terkumpul adalah Rp1.350.000,00;
- Bahwa hubungan saksi Ronal dengan Terdakwa dan saksi Yudi adalah teman, serta adanya kerja sama antara saksi Ronal dengan Terdakwa dan saksi Yudi dalam penjualan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa terdakwa baru membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terdakwa mengenalinya;
- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut seberat 20 R (20 gram);
- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pertama kali dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kedua kalinya dibeli dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian narkotika jenis tembakau sintetis pertama adalah uang patungan, yaitu saksi Ronal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Yudi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan pembelian kedua dengan uang patungan dari saksi Ronal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Yudi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembakau sintetis tersebut sudah ada yang dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah dilarang;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang atau dari Kemenkes RI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah double tips, 1 (satu) buah lakban warna putih bertuliskan "FRAGILE Handle with care," dan 1 (satu) bungkus plastik clip disita diakui sebagai milik bersama saksi Ronal, Terdakwa, dan saksi Yudi;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa pada saat penangkapan, terhadap terdakwa tidak dilakukan tes urin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Yudi Sahrudin alias Raden pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Jl. Gn. Mareme, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, serta menguasai narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 12.00 WIB di rumah saksi Ronal Maulana yang beralamat di Perum Baitul Marhamah III Blok B30, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa kronologis pada saat penangkapan terhadap terdakwa Awalnya Hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 12.00 Wib di Perum Baitul Marhamah III Blok B30 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, saksi Ronal Maulana memesan melalui pesan Instagram ke akun "THERE STILL.ID" sebanyak 20 R atau 20 gram seharga Rp1.350.000,00 kemudian Terdakwa membayar dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama PIAN SOPYAN, setelah itu dikirim lokasi pengambilan barang melalui pesan Instagram berupa Map/peta beserta foto titik lokasi;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Kemudian Terdakwa bersama Saksi Yudi Als Raden membawa 3 paket narkoba jenis Tembakau Sintetis di rumah Saksi Ronal Maulana untuk menyimpan atau menempel 3 paket tersebut, dan setelah itu berencana akan membawa paket pesanan yang di pesan ke akun Instagram "THERE STILL.ID", kemudian kami menyimpan 1 paket di daerah Situ Gege Kota Tasikmalaya, 1 paket di daerah Jl. Gadog Kota Tasikmalaya, dan 1 paket di Jl. Gn. Mareme Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, kemudian ketika Terdakwa bersama Saksi Yudi Als Raden ketika berada di Jl. Gn. Mareme Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya sedang memeriksa titik penyimpanan paket Narkoba jenis Tembakau sintetis, Terdakwa kedatangan pihak kepolisian melakukan interogasi dan melakukan pemeriksaan 1 (satu) buah *Handphone* (HP) merek OPPO warna silver milik Yudi Als Raden dan di temukan percakapan bersama Saksi Ronal di Whatsapp berupa Map./ Peta penyimpanan Narkoba jenis Tembakau sintetis yang sebelumnya terdakwa Yudi Als Raden simpan, kemudian kami bersama pihak kepolisian melakukan pemeriksaan ke titik lokasi dan di temukan 1 (satu) buah paket lakban warna putih didalamnya berisikan 1 (Satu) buah plastik bening dibalut tisu yang berisikan diduga Narkoba jenis Tembakau Sintetis, yang tersimpan di dalam lubang pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi Yudi Als Raden mengakui bahwa barang tersebut barang yang disimpan oleh Saksi Yudi Als Raden, dan mengaku bahwa barang tersebut didapatkan dari rumah Saksi Ronal, kemudian kami bersama kepolisian menuju tempat tinggal Saksi Ronal yang beralamat di Perum Baitul Marhamah III Blok B30 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ronal dan di temukan barang bukti berupa timbangan digital, lakban, plastic klip bening yang kami gunakan untuk membuat paket Narkoba jenis Tembakau sintetis;

Lalu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap *Handphone* milik Saksi Ronal Maulana kemudian di temukan bukti percakapan bersama akun "THERE STILL.ID" bahwa kami telah memesan Narkoba jenis Tembakau sintetis namun belum di bawa, lalu kami bersama pihak kepolisian menuju titik penyimpanan berdasarkan petunjuk Map/peta dalam pesan Instagram ke daerah Kp. Sukapala Rt.002 Rw.006 Kel. Gunung Gede Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya, kemudian di temukan barang pesanan kami di pinggir jalan dekat pohon yang kemudian terdakwa bawa dan di amankan kepolisian, kemudian Terdakwa bersama Saksi Ronal Maulana dan Saksi Yudi Als Raden di bawa ke Kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memesan tembakau sintetis ialah ada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib ketika Terdakwa bersama Saksi Ronal Maulana dan Saksi Yudi Als Raden sedang berada di rumah Saksi Ronal Maulana di Perum Baitul Marhamah III Blok B30 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, Saksi Ronal Maulana memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis secara online melalui akun Instagram dengan nama akun "THERE STILL.ID", memesan sebanyak 10 R atau 10 gram dengan Harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang yang digunakan untuk membeli milik Terdakwa Rp300.000,00,- , milik Saksi Ronal Maulana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang Saksi Yudi Als Raden Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayarnya melalui aplikasi DANA ke rekening BCA atas nama PIAN SOPYAN, setelah itu akun "THERE STILL.ID" mengirim pesan Instagram mengirim Map / Peta pengambilan barang berupa Narkotika jenis Tembakau Sintetis, kemudian terdakwa bersama Saksi Yudi Als Raden berangkat menuju titik penyimpanan di daerah Jl. Ciropoh Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, setelah itu Saksi Yudi Als Raden membawa 1 paket yang tersimpan di bawah batu di pinggir jalan kemudian barang tersebut di bawa rumah Saksi Ronal Maulana;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, rencananya sebagian akan dikonsumsi dan sebagian lagi akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah hasil patungan antara Saksi Ronal Maulana sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Yudi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total uang terkumpul Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hubungan antara Saksi Ronal Maulana dengan Terdakwa dan saksi Yudi adalah pertemanan, serta Saksi Ronal Maulana bersama Terdakwa dan saksi Yudi bekerja sama dalam penjualan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa baru membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak dua kali.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut seberat 20 R (20 gram);

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut pertama kali dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan pembelian kedua dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian pertama adalah hasil patungan antara Saksi Ronal Maulana sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Yudi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan total Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah); sedangkan pembelian kedua menggunakan uang patungan antara terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Yudi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tembakau sintetis tersebut sudah ada yang dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang atau dari Kemenkes RI.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah double tips, 1 (satu) buah lakban warna putih bertuliskan "FRAGILE Handle with care," dan 1 (satu) bungkus plastik clip disita diakui sebagai milik bersama yaitu Saksi Ronal Maulana, Terdakwa, dan saksi Yudi;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dilakukan tes urin.
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di kantor Polisi, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SUSI SUSILAWATI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi sebagai ibu kandung saksi Ronal;
 - Bahwa dalam perkara ini, saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Ronal Maulana pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 16.30 WIB di rumahnya di Perum Baitul

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhamah 3 Blok B. 30 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi sedang berada di rumah, dan terdakwa berada di kamar depan;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Ronal, Terdakwa dan saksi Yudi tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi Yudi, karena mereka sering datang ke rumah dan menginap, mengingat saksi Ronal tidak diperbolehkan keluar rumah oleh saksi, sehingga teman-temannya sering datang ke rumah;
- Bahwa saksi Ronal sebelumnya pernah terlibat dalam perbuatan pidana pengeroyokan pada tahun 2020 ketika berusia 17 tahun, karena sering berkumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa kehidupan sehari-hari terdakwa saat ini dalam keadaan baik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi mengenalinya sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah double tips, 1 (satu) buah lakban warna putih bertuliskan "FRAGILE Handle with care," dan 1 (satu) bungkus plastik clip, yang disita saat penangkapan saksi Ronal;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, saksi tidak melihat Saksi Ronal menggunakan obat-obatan atau narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi Ronal oleh saksi tidak diizinkan keluar rumah, sehingga teman-temannya yang datang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Yudi bersama Terdakwa Rizki pada hari Minggu, tanggal 23

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Jl. Gn. Mareme, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;

- Bahwa Terdakwa Rizki ditangkap karena memiliki, menyimpan, serta menguasai narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa Rizki mendapatkan barang tersebut pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Ronal Maulana yang beralamat di Perum Baitul Marhamah III Blok B30, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Rizki bermula pada Hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 12.00 WIB di Perum Baitul Marhamah III Blok B30, Kel. Bantarsari, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya, ketika Saksi Ronal Maulana memesan melalui pesan Instagram ke akun "THERE STILL.ID" sebanyak 20 R atau 20 gram dengan harga Rp1.350.000,00, yang dibayar oleh Saksi Yudi melalui transfer ke rekening BCA atas nama Pian Sopyan; setelah itu, akun tersebut mengirim lokasi pengambilan barang berupa peta beserta foto titik lokasi melalui pesan Instagram;
- Bahwa Saksi Yudi bersama Terdakwa Rizki membawa 3 paket narkoba jenis Tembakau Sintetis ke rumah Saksi Ronal Maulana untuk menyimpan atau menempelkan 3 paket tersebut; selanjutnya mereka berencana membawa paket pesanan yang diperoleh melalui akun Instagram "THERE STILL.ID" ke titik penyimpanan masing-masing: 1 paket di daerah Situ Gege, Kota Tasikmalaya; 1 paket di Jl. Gadog, Kota Tasikmalaya; dan 1 paket di Jl. Gn. Mareme, Kel. Cibunigeulis, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa ketika Saksi Yudi bersama Terdakwa Rizki berada di Jl. Gn. Mareme, Kel. Cibunigeulis, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya, mereka sedang memeriksa titik penyimpanan paket narkoba jenis Tembakau Sintetis, kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan interogasi serta pemeriksaan terhadap Handphone OPPO warna silver milik Terdakwa Rizki, di mana ditemukan percakapan dengan Saksi Ronal di WhatsApp mengenai peta penyimpanan narkoba tersebut; setelah itu, pihak kepolisian bersama Saksi Yudi dan Terdakwa Rizki menuju titik lokasi penyimpanan dan menemukan 1 paket narkoba jenis Tembakau Sintetis yang disimpan dalam lubang di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi Yudi dan Terdakwa Rizki mengakui bahwa barang tersebut adalah yang mereka simpan dan diperoleh dari rumah Saksi Ronal; pihak kepolisian kemudian membawa mereka ke tempat tinggal Saksi Ronal di

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Baitul Marhamah III Blok B30, Kel. Bantarsari, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya, di mana dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ronal, dan ditemukan barang bukti berupa timbangan digital, lakban warna putih bertuliskan "FRAGILE Handle with care," dan plastik klip bening yang digunakan untuk membuat paket narkoba jenis Tembakau Sintetis;

- Bahwa pihak kepolisian kemudian memeriksa Handphone milik Saksi Ronal Maulana dan menemukan percakapan dengan akun "THERE STILL.ID" terkait pesanan narkoba jenis Tembakau Sintetis yang belum diambil; pihak kepolisian bersama mereka kemudian menuju titik penyimpanan di daerah Kp. Sukapala Rt.002 Rw.006, Kel. Gunung Gede, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, dan menemukan barang pesanan di pinggir jalan dekat pohon, yang kemudian diambil dan diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Rizki membeli narkoba jenis Tembakau Sintetis sebanyak dua kali;
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang pertama dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) 10 Gram pada tanggal 22 Juni 2024 dan yang kedua dibeli dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 20 Gram pada tanggal 23 Juni 2024;
- Bahwa metode pemesanan narkoba jenis Tembakau Sintetis dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WIB, ketika Saksi Yudi bersama Saksi Ronal Maulana dan Terdakwa Rizki berada di rumah Saksi Ronal Maulana, dengan memesan secara online melalui akun Instagram "THERE STILL.ID"; jumlah pesanan sebanyak 10 R atau 10 gram dengan harga Rp700.000,00, yang dibayar secara patungan: Rp300.000,00 dari Saksi Yudi, Rp200.000,00 dari Saksi Ronal Maulana, dan Rp200.000,00 dari Terdakwa Rizki; setelah pembayaran melalui aplikasi DANA ke rekening BCA atas nama Pian Sopyan, akun "THERE STILL.ID" mengirim lokasi pengambilan berupa peta penyimpanan barang yang dituju oleh Saksi Yudi dan Terdakwa Rizki;
- Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian narkoba jenis Tembakau Sintetis berasal dari patungan antara Saksi Ronal Maulana sebesar Rp500.000,00, Saksi Yudi sebesar Rp500.000,00, dan Terdakwa Rizki sebesar Rp350.000,00, dengan total Rp1.350.000,00;
- Bahwa setelah Terdakwa Rizki memperoleh narkoba jenis Tembakau Sintetis, sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Saksi Ronal Maulana dengan Saksi Yudi dan Terdakwa Rizki adalah pertemanan, serta mereka bekerja sama dalam penjualan narkoba jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa Terdakwa Rizki memiliki, menyimpan, membawa, dan menguasai narkoba jenis Tembakau Sintetis tanpa izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Terdakwa Rizki, saksi Yudi, dan saksi Ronal Maulana mulai mencari penjualan tembakau sintetis di Instagram dan menemukan akun dengan nama "THERE STILL.ID", melakukan pembelian secara patungan;
- Bahwa pada bulan Januari 2024, Terdakwa Rizki, saksi Yudi, dan saksi Ronal Maulana membuat akun Instagram dengan nama "BLACK WOLF.ID" untuk menjual tembakau sintetis secara bersama-sama. Terdakwa Rizki, saksi Yudi, dan saksi Ronal Maulana bisa sebagai operator penjualan ataupun sebagai penempel Narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa terdakwa menawarkan tembakau sintetis dengan membuat Instagram story di akun "BLACK WOLF.ID" dengan istilah "1R" atau "2R" yang artinya R adalah gramnya "1R" sama dengan 1 gram;
- Bahwa cara terdakwa bersama Yudi dan Rizki memberikan tembakau sintetis kepada pembeli dengan melakukan penempelan barang, foto diambil dan titik lokasi baru ditentukan, kemudian lokasi tersebut dibagikan kepada pembeli melalui akun Instagram;
- Bahwa terdakwa, saksi Yudi dan saksi Ronal Maulana telah menyimpan atau menempel 3 paket tembakau sintetis di beberapa lokasi:
 - 1 paket ditempel di daerah Situ Gege, Kota Tasikmalaya;
 - 1 paket ditempel di Jl. Gadog, Kota Tasikmalaya;
 - 1 paket ditempel di Jl. Gn. Mareme, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa tembakau sintetis yang dibeli oleh Terdakwa Rizki, saksi Yudi, dan saksi Ronal Maulana untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Tasikmalaya No. : 32/ 13193.00/ VII/ 2024, tanggal. 24 Juni 2024 pada pokoknya menyebutkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening dibalut tisu yang berisikan diduga narkoba jenis tembakau sintetis. Setelah dilakukan penimbangan diperoleh kesimpulan berat keseluruhannya adalah 1,00gr (satu gram)

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2932/ NNF/ 2024, tanggal 27 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. *Kasubbid Psikotropika Narkobafor* pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6918gr, diberi nomor barang bukti 1277/ 2024/ PF.

Setelah dilakukan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turus Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Rizki Januar Muflih Bin Dede Arif** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan Kesatu yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkoba dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkoba, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkoba Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkoba Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan ;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Yudi bersama Terdakwa Rizki pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Jl. Gn. Mareme, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa Rizki ditangkap karena memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis melalui akun Instagram "THERE STILL.ID" pada hari yang sama , 23 Juni 2024, sekitar jam 12.00 WIB, dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Ronal meminta Terdakwa, untuk mentransfer uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Pian Sopyan.
- Bahwa setelah transfer dilakukan, Terdakwa menerima peta/maps lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut di Kp. Sukapala Rt. 002 Rw. 006, Kel. Gunung Gede, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya.
- Bahwa sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa menuju lokasi yang ditunjukkan pada peta/maps untuk mengambil tembakau sintetis.

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa akan mengambil tembakau sintetis, pada sekitar jam 16.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota;
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang pertama dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) 10 Gram pada tanggal 22 Juni 2024 dan yang kedua dibeli dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 20 Gram pada tanggal 23 Juni 2024;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang pertama adalah uang patungan, yaitu Saksi Ronal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Yudi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang terkumpul Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian kedua adalah uang patungan, yaitu Saksi Ronal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Yudi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang terkumpul Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ronal bersama Terdakwa dan saksi Yudi bekerja sama dalam penjualan tembakau sintetis.;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Saksi Ronal, Terdakwa, dan saksi Yudi mulai mencari penjualan tembakau sintetis di Instagram dan menemukan akun dengan nama "THERE STILL.ID", melakukan pembelian secara patungan.;
- Bahwa pada bulan Januari 2024, Saksi Ronal, Terdakwa, dan saksi Yudi membuat akun Instagram dengan nama "BLACK WOLF.ID" untuk menjual tembakau sintetis secara bersama-sama. Saksi Ronal, Terdakwa, dan saksi Yudi bisa sebagai operator penjualan ataupun sebagai penempel Narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa terdakwa menawarkan tembakau sintetis dengan membuat Instagram story di akun "BLACK WOLF.ID" dengan istilah "1R" atau "2R" yang artinya R adalah gramnya "1R" sama dengan 1 gram;
- Bahwa cara Saksi Ronal bersama saksi Yudi dan Terdakwa memberikan kepada pembeli dengan melakukan penempelan barang, foto diambil dan titik lokasi baru ditentukan, kemudian lokasi tersebut dibagikan kepada pembeli melalui akun Instagram;
- Bahwa terdakwa, saksi Yudi dan saksi Ronal Maulana telah menyimpan atau menempel 3 paket tembakau sintetis di beberapa lokasi:

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket ditempel di daerah Situ Gege, Kota Tasikmalaya;
- 1 paket ditempel di Jl. Gadog, Kota Tasikmalaya;
- 1 paket ditempel di Jl. Gn. Mareme, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi Ronal, Terdakwa, dan saksi Yudi membeli tembakau sintetis melalui akun Instagram "*THERE STILL.ID*" tidak hanya sekali;
- Bahwa tembakau sintetis yang dibeli oleh Saksi Ronal, Terdakwa, dan saksi Yudi untuk dijual dan dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Saksi Ronal Terdakwa, dan saksi Yudi membeli tembakau sintetis melalui akun Instagram "*THERE STILL.ID*" tidak berhak mengedarkan Narkotika Golongan I dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Tasikmalaya No. : 32/ 13193.00/ VI/ 2024, tanggal 24 Juni 2024 pada pokoknya menyebutkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening dibalut tisu yang berisikan diduga narkotika jenis tembakau sintetis. Setelah dilakukan penimbangan diperoleh kesimpulan berat keseluruhannya adalah 1,00gr (satu gram)

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2932/ NNF/ 2024, tanggal 27 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. *Kasubbid Psikotropika Narkobafor* pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tisu berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6918gr, diberi nomor barang bukti 1277/ 2024/ PF.

Setelah dilakukan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli, Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turus Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan seluruhnya dan terpenuhi menurut hukum. Cukup dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktnya salah satu sub-unsur tersebut, maka unsur tersebut dianggap terbukti.

Moeljatno menjelaskan bahwa "*medepleger*" merupakan setidaknya keterlibatan para pelaku dalam memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tanpa keharusan bahwa setiap pelaku melakukan seluruh bagian dari tindakan pidana tersebut. Dalam hal ini, keterlibatan setiap pelaku tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing. Hal yang ditekankan adalah adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku dalam melaksanakan tindakan pidana. (Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 113);

Menimbang berdasarkan fakta yang telah di sebutkan sebelumnya bahwa terdakwa bersama saksi Rizki dan saksi Yudi bersama-sama membeli dan menjual kembali tembakau sintesis. Terdakwa secara aktif melakukan pemesanan tembakau sintesis melalui akun Instagram "*THERE STILL.ID*" pada tanggal 23 Juni 2024 mentransfer uang sebesar Rp1.350.000,00 ke rekening atas nama Pian Sopyan, yang menunjukkan bahwa terdakwa secara langsung melakukan tindakan untuk memperoleh narkoba. Terdakwa bekerja sama dengan saksi Rizki dan Yudi untuk mengumpulkan uang dalam bentuk patungan untuk membeli tembakau sintesis. Terdakwa bersama saksi Rizki dan saksi Yudi bertiga sepakat untuk berbagi peran dalam penjualan, termasuk tindakan pembelian, penguasaan, dan penjualan narkoba, yang menunjukkan unsur "turut serta melakukan". Terdakwa bersama saksi Rizki dan saksi Yudi membuat akun Instagram bernama "*BLACK WOLF.ID*" yang di kelola secara bersama untuk di gunakan sebagai sarana untuk menjual tembakau sintesis. Bahwa setelah melakukan transfer Terdakwa bersama saksi Rizki dan saksi Yudi akan memberikan lokasi tempat kepada pembeli yang setidaknya dalam perkara ini di ketahui bertempat Daerah Situ Gege, Kota Tasikmalaya, Jl. Gn. Mareme, Kel. Ciubunigeulis, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya, dan Jl. Gadog, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan maka selanjutnya untuk dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan nota pembelaan tertanggal 06 November 2024 yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang dapat meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai pidana denda maka besarnya pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal tersebut dan juga bernilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO warna Hitam dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa Belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Januar Muflih Bin Dede Arif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I*, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO warna Hitam;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H., M.H., Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Agus Mulyana, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Arly Sumanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.